



## PERJANJIAN KESEPAKATAN

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TADULAKO PALU

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Nomor : 6411/UN28.1/KP/2021

Nomor : 004/Unpas.FKIP D/G.1/III/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu selanjutnya **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. IR. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si.,M.Kom.** Rektor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Jl. Taman Sari No. 6-8 Bandung Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "Kesepakatan Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kerja sama kegiatan MBKM.

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

2. Tujuan perjanjian kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa
  - a. Penyelenggaraan perkuliahan
  - b. Riset
2. Pertukaran dosen:
  - a. Perkuliahan
  - b. Pembimbing skripsi
  - c. Penguji skripsi
  - d. Ahli bidang kajian
3. Pembentukan grup penelitian
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan proyek kemanusiaan
8. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
9. Pengembangan tata kelola organisasi
10. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

---

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 



**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah PARA PIHAK.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**


EKIP Universitas Tadulako  
Dekan.

SEBUAH KUPON  
10000  
METERAI  
TEMERAI  
A2837AJX001729716

Dr. Ir. Amiruddin Kade, S.Pd., M.Si.  
NIP. 196907031994031004

**PIHAK KEDUA**

Universitas Pasundan



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU.  
NIP. 195404101991011001

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 